



PUTUSAN

Nomor 919 /PID.B/2015/PN Dps

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AZWAR B. A. ALIAS UDA**
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 3 Februari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Br. Segara Kuta Badung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara:

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Pengacara / Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya NO.REG.PERK. PDM- 690 /Denpa/08/2015 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa AZWAR B. A. ALIAS UDA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Evercros warna putih biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2015, NO.REG.PERK. PDM- 690 /Denpa/08/2015, dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu

----- Bahwa terdakwa AZWAR B. A. ALIAS UDA, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di JL. Air Port Ngurah Rai Gg. Mandala Tuban Kuta Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat terdakwa sering menjual kupon togel TSSM di sekitar tempat tinggalnya, Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MADE WICAKSANA, SH bersama saksi I NYOMAN SURYAWAN dan saksi I WAYAN MULIAWAN melakukan

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu selesai menerima pasangan nomor togel jenis TSSM dari pembeli dan setelah dilakukan pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Evercros warna putih yang dipakai terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pembeli dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran nomor togel pada hari itu, dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel pada hari permainan yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pembeli membeli nomor togel kepada terdakwa pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka yang masing-masing tebakan pasangan angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pembeli mengirim nomor yang dipesan melalui SMS ke HP terdakwa dari jam 15.00 Wita sampai dengan 16.30 Wita, selanjutnya terdakwa merekap nomor-nomor yang masuk ke Hp miliknya kemudian mengirimkan rekapan nomor yang telah terjual dengan cara mengirimkan SMS nomor tersebut ke no HP SUGENG (DPO) yaitu 087861870031, setelah uang pembeli terkumpul terdakwa menyetorkannya kepada SUGENG (DPO) dengan cara janji pertemuan di suatu tempat besok harinya atau tiap dua hari sekali, selanjutnya pada setiap hari permainan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mendapatkan pemberitahuan lewat SMS dari SUGENG (DPO) tentang nomor togel yang keluar sebagai pemenangnya, apabila pembeli tersebut nomornya ada yang keluar maka terdakwa akan mengambil uang ke SUGENG (DPO) untuk memberikan uang kemenangan tersebut kepada pembeli, untuk tebakan dua angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,-, (enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli yang angka tebakannya tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli dinyatakan kalah dan uang akan diambil oleh terdakwa lalu terdakwa setorkan ke SUGENG (DPO) dan dari hasil

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapat bagian 10% (sepuluh persen)

- Bahwa terdakwa mendapat omset dari hasil penjualan nomor togel berkisar antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setiap penarikan terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dan rata-rata hasil yang didapatkan terdakwa berkisar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa dari permainan judi togel terdakwa bekerjasama dengan SUGENG (DPO) dan terdakwa menjual nomor togel sejak bulan Juni 2015, serta dalam menyelenggarakan permainan judi togel terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP -----

Atau:

Kedua :

Bahwa terdakwa AZWAR B. A. ALIAS UDA, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di JL. Air Port Ngurah Rai Gg. Mandala Tuban Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat terdakwa sering menjual kupon togel TSSM di sekitar tempat tinggalnya, Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MADE WICAKSANA, SH bersama saksi I NYOMAN SURYAWAN dan saksi I WAYAN MULIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu selesai menerima pasangan nomor togel jenis TSSM dari pembeli dan setelah dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Evercros warna putih yang dipakai terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pembeli dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran nomor togel pada hari itu, dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel pada hari permainan yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pembeli membeli nomor togel kepada terdakwa pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka yang masing-masing tebakan pasangan angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pembeli mengirim nomor yang dipesan melalui SMS ke HP terdakwa dari jam 15.00 Wita sampai dengan 16.30 Wita, selanjutnya terdakwa merekap nomor-nomor yang masuk ke Hp miliknya kemudian mengirimkan rekapan nomor yang telah terjual dengan cara mengirimkan SMS nomor tersebut ke no HP SUGENG (DPO) yaitu 087861870031, setelah uang pembeli terkumpul terdakwa menyetorkannya kepada SUGENG (DPO) dengan cara janji pertemuan di suatu tempat besok harinya atau tiap dua hari sekali, selanjutnya pada setiap hari permainan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mendapatkan pemberitahuan lewat SMS dari SUGENG (DPO) tentang nomor togel yang keluar sebagai pemenangnya, apabila pembeli tersebut nomornya ada yang keluar maka terdakwa akan mengambil uang ke SUGENG (DPO) untuk memberikan uang kemenangan tersebut kepada pembeli, untuk tebakan dua angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,-, (enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan empat angka akan mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli yang angka tebakannya tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli dinyatakan kalah dan uang akan diambil oleh terdakwa lalu terdakwa setorkan ke SUGENG (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapat bagian 10% (sepuluh persen)

- Bahwa terdakwa mendapat omset dari hasil penjualan nomor togel berkisar antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setiap penarikan terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dan rata-rata hasil yang didapatkan terdakwa berkisar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa pakai untuk pasang nomor togel.
- Bahwa dari permainan judi togel terdakwa bekerjasama dengan SUGENG (DPO) dan terdakwa menjual nomor togel sejak bulan Juni 2015, serta dalam menyelenggarakan permainan judi togel terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP -----

---- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I NYOMAN SURYAWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar saksi bersama MADE WICAKSANA, SH dan I WAYAN MULIAWAN.

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di JL. Air Port Ngurah Rai Gg. Mandala Tuban Kuta Badung.
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat yang menyebutkan AZWAR B.A. menjual kupon judi togel, selanjutnya saksi berserta rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar penggeledahan tersebut dari diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Evercross warna biru putih dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang ditemukan dalam diri terdakwa.
- Bahwa benar HP tersebut dipakai terdakwa dalam penjualan nomor dimana terdakwa biasa menerima pemesanan nomor lewat SMS ke Hp terdakwa.
- Bahwa benar setelah dicek di dalam Hp tersebut terdapat SMS pemesanan nomor togel kepada terdakwa.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan kupon togel pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa adalah pengecer.
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut kepada seseorang yang bernama SUGENG dan sampai saat ini SUGENG belum tertangkap.
- Bahwa benar menurut keterangannya terdakwa mendapat komisi 10 % (sepuluh persen) dari penyetoran hasil penjualan judi togel kepada SUGENG.
- Bahwa benar pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka yang masing-masing tebakan pasangan angka tersebut dijual seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk tebakan dua angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan mendapat

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli yang angka tebakannya tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli dinyatakan kalah.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam menyelenggarakan permainan judi togel.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut bersifat untung –untungan.
- Bahwa benar terdakwa bukan target operasi pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. **MADE WICAKSANA, SH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama MADE WICAKSANA, SH dan I WAYAN MULIAWAN.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di JL. Air Port Ngurah Rai Gg. Mandala Tuban Kuta Badung.
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat yang menyebutkan AZWAR B.A. menjual kupon judi togel, selanjutnya saksi berserta rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar penggeledahan tersebut dari diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Evercross warna biru putih dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang ditemukan dalam diri terdakwa.
- Bahwa benar HP tersebut dipakai terdakwa dalam penjualan nomor dimana terdakwa biasa menerima pemesanan nomor lewat SMS ke Hp terdakwa.

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dicek di dalam Hp tersebut terdapat SMS pemesanan nomor togel kepada terdakwa.
 - Bahwa benar uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan kupon togel pada saat itu.
 - Bahwa benar terdakwa adalah pengecer.
 - Bahwa benar terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut kepada seseorang yang bernama SUGENG dan sampai saat ini SUGENG belum tertangkap.
 - Bahwa benar menurut keterangannya terdakwa mendapat komisi 10 % (sepuluh persen) dari penyetoran hasil penjualan judi togel kepada SUGENG.
 - Bahwa benar pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka yang masing-masing tebakan pasangan angka tersebut dijual seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk tebakan dua angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,-, (enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli yang angka tebakannya tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli dinyatakan kalah.
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam menyelenggarakan permainan judi togel.
 - Bahwa benar permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan.
 - Bahwa benar terdakwa bukan target operasi pihak Kepolisian.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. **MISNATI** dibawah sumpah keterangannya dibacakan depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi membeli nomor togel kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira jam 14.30 Wita yang saat itu saksi sedang berada di rumah.

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah membeli nomor togel kepada terdakwa AZWAR B. A. dengan alamat Br. Segara Kuta Badung.
- Bahwa benar saksi membeli nomor togel kepada terdakwa dengan cara mengirim SMS nomor togel dari HP saksi ke HP terdakwa.
- Bahwa benar saksi sudah melakukan pembayarab nomor togel yang saksi pesan tersebut kepada terdakwa sekira pukul 14.45 Wita.
- Bahwa benar terdakwa sebagai penjual atau pengecer nomor judi togel.
- Bahwa benar saksi belum pernah menang atau ngukup sejak membeli nomor dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi tertarik membeli nomor togel kepada terdakwa karena saksi tergiur dengan hadiahnya, untuk tebakan dua angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa AZWAR B.A ALIAS UDA menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di JL. Air Port Ngurah Rai Gg. Mandala Tuban Kuta Badung.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor judi togel TSSM.
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengecer.
- Bahwa benar menyetorkan hasil penjualan judi togel terdakwa setor ke SUGENG dan sampai sekarang SUGENG belum tertangkap.
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan nomor togel dengan cara sms melalui hp terdakwa

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa mendapat komisi sebesar 10% (sepuluh persen) yang diberikan oleh SUGENG.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan omset dari hasil penjualan nomor togel yaitu sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan besar komisi yang didapat adalah 10% dari besar omset yang dapat, sehingga mendapat hasil rata-rata Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan.
- Bahwa benar nomor judi togel dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap nomor dan boleh membeli lebih dari satu nomor dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian pemain atau pembeli memilih salah satu atau lebih dari nomor judi togel tersebut baik dua angka, tiga angka atau empat angka dan pada pukul 19.00 Wita nomor judi togel keluar, kemudian ditentukan kalah menang permainan judi togel tersebut, apabila nomor yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi apabila nomor yang dibeli sama dengan nomor yang keluar, maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah uang, untuk tebakan dua angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sejak terdakwa menerima pasangan nomor togel dua bulan yang lalu belum pernah ada yang ngukup.
- Bahwa benar jika ada pembeli nomor togel yang ngukup yang memberi uang ukupan adalah SUGENG karena sejak terdakwa terima pasangan nomor togel belum pernah ada yang ngukup, jadi terdakwa belum pernah terima uang ukupan.

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang disita sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor togel.
- Bahwa benar hasil keuntungan penjualan nomor togel terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar permainan judi togel TSM tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi togel TSSM.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Evercros warna putih biru
- uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu, atau kedua melanggar pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan yang dianggap terbukti yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Tanpa mendapat ijin,
3. Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu

1. Barang siapa

Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa AZWAR B. A. ALIAS UDA dan

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.



terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Tanpa Mendapatkan Izin

Bahwa perumusan ini bukan tanpa alasan, karena dahulu maupun setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk penguasaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya. Berarti jika ijin diberikan, maka perbuatan melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan. (S.R Sianturi, SH., Tindak Pidana di KUHP beserta Uraianannya). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di JL. Air Port Ngurah Rai Gg. Mandala Tuban Kuta Badung terdakwa telah melakukan penjualan nomor Togel jenis TSSM, yaitu dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone milik terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu

Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "Opzet Als Oogmerk" (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn" (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai "Opzet Met Waarschijnlijkheidbewustzijn" (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi). Bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di JL. Air Port Ngurah Rai Gg. Mandala Tuban Kuta Badung terdakwa ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Evercros warna putih yang dipakai terdakwa menerima pesanan nomor togel dari pembeli dan uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembayaran nomor togel pada hari itu, dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel pada hari permainan yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pembeli membeli nomor togel kepada terdakwa pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka yang masing-masing tebakan pasangan angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pembeli mengirim nomor yang dipesan melalui SMS ke HP terdakwa dari jam 15.00 Wita sampai dengan 16.30 Wita, selanjutnya terdakwa merekap nomor-nomor yang masuk ke Hp miliknya kemudian mengirimkan rekapan nomor yang telah terjual dengan cara mengirimkan SMS nomor tersebut ke no HP SUGENG (DPO) yaitu 087861870031, setelah uang pembeli terkumpul terdakwa menyetorkannya kepada SUGENG (DPO) dengan cara janji ketemuan di suatu tempat besok harinya atau tiap dua hari sekali, selanjutnya pada setiap hari permainan sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mendapatkan pemberitahuan lewat SMS dari SUGENG (DPO) tentang nomor togel yang keluar sebagai pemenangnya, apabila pembeli tersebut nomornya ada yang keluar maka terdakwa akan mengambil uang ke SUGENG (DPO) untuk memberikan uang kemenangan tersebut kepada pembeli, untuk tebakan dua angka akan mendapat bayaran

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000,-, (enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli yang angka tebakannya tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli dinyatakan kalah *dan* uang akan diambil oleh terdakwa lalu terdakwa setorkan ke SUGENG (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapat bagian 10% (sepuluh persen). Bahwa terdakwa mendapat omset dari hasil penjualan nomor togel berkisar antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setiap penarikan terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dan rata-rata hasil yang didapatkan terdakwa berkisar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta dalam menyelenggarakan permainan judi togel terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan nota pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan

- 1 (satu) buah Evercros warna putih biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AZWAR B. A. ALIAS UDA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " PERJUDIAN " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **AZWAR B. A. ALIAS UDA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Evercros warna putih biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **KAMIS, Tanggal 26 NOPEMBER 2015**, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **M. DJAELANI,SH.** dan **IGN.PARTHA BHARGAWA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **INYOMAN MASTRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **I WAYAN SUTARKA SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

M. DJAELANI,SH

ACHMAD PETEN SILI,SH.,MH.

Hakim Anggota II,

IGN.PARTHA BHARGAWA,SH.

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA, SH.

CATATAN : dicatat disini, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 919/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 26 Nopember 2015.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 728/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)